



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Jepara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69894284

Diberikan Kepada :

POS PAUD LESTARI

Desa Slagi Rt. 02 Rw. 01

Kec. Pakisaji Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.9/0160

Tanggal SK Ijin Operasional : 20 Mei 2013

Jepara, 20 Mei 2015

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jepara

Drs. Khusairi

NIP. 19580510 198401 1 002



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.../2019
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
NON FORMAL

Membaca Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh
Nama **TASLIKHAH**
Selaku Pemilik Operasional PAUD **POS PAUD LESTARI SLAGI PAKISAJI**
Nomor **110/PP.LESTARI/IV/2019**
Tanggal **23 April 2019**
Beserta lampiran - lampirannya.

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional POS PAUD
b. bahwa perpanjangan izin operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan di lam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2011 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan perpanjangan Izin Operasional POS PAUD kepada
Nama Lembaga : POS PAUD LESTARI SLAGI PAKISAJI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085229894349
Tahun Berdiri : 23 Oktober 2012
Alamat : Jalan / Dukuh : Ds. Slagi Pakisaji
Rt. / Rw : 02 / 01
Kelurahan / Desa : Slagi
Kecamatan : Pakisaji
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **TASLIKHAH**
Pemilik / Izin Operasional : **Tim Penggerak PKK Desa Slagi, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara**

Kedua

Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 20 Mei 2023

Ketiga

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD Lestari Slagi Pakisaji** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 28 Mei 2019

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa 59400
- (0291) 591238, 593347 - (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421 / 157 / 2019
Tanggal : 28 Mei 2019, diberikan kepada :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga	POS PAUD LESTARI SLAGI PAKISAJI
Alamat	Ds. Slagi Pakisaji
	Kelurahan/Desa : Slagi RT 02 RW 01
	Kecamatan : Pakisaji
	Kabupaten/Kota : Jepara
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri	23 Oktober 2012
Jenis Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	Khusus
Telpon / HP	085229894349
Pemimpin	TASLIKHAH
Pemilik / Penyelenggara	Tim Penggerak PKK Desa Slagi, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara

Berlaku terhitung mulai tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan 20 Mei 2023

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas

28 Mei 2019
Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara
AGUS TRIHARJONO, S.H.M.M
Pembina Tk. I
085229894349